



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Seruni Guest House, Apartemen Nomor 00 Jalan Gunung Soputan Nomor 00, Kelurahan/ Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017 memberikan kuasa kepada :

- 1. NYOMAN FERRI SUPRIADI, SH**
- 2. AGUNG PURBO ASMORO, SH**

Keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di A & A Law Office, Jalan Cokroaminoto – Katalia Nomor 6, Ubung, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Warga Negara Belgia, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Gaji, Jalan Genta Sari Blok 00 Nomor 00, Kelurahan/ Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 02 Juni 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 April 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/ 12/ IV/ 2013 tertanggal 12 April 2013 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai anak/keturunan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa sejak awal perkawinan sebenarnya sudah ada masalah karena Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, namun Penggugat mencoba bertahan dan berharap sedikit demi sedikit Tergugat bisa menghilangkan kebiasaannya tersebut.
4. Bahwa ternyata kebiasaan Tergugat tersebut sangat susah dihilangkan, bahkan apabila dalam keadaan mabuk dan terjadi pertengkaran, Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
5. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sama sekali kepada Penggugat.
6. Bahwa karena sudah tidak bisa tahan lagi akhirnya pada tanggal 28 September Penggugat pergi dari kediaman bersama.
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tahun 2015, dimana pada saat itu dalam keadaan mabuk Tergugat mendatangi tempat usaha/salon Penggugat dan merusak barang-barang, dan akhirnya perbuatan Tergugat ini dilaporkan dan di proses di Polsek Kuta. Namun akhirnya masalah itu (perusakan) bisa diselesaikan secara kekeluargaan (damai) tetapi Penggugat menganggap kehidupan



perkawinannya dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk membina rumah tangga dengan baik lagi, sehingga perceraian adalah langkah satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terlihat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan di dalam rumah tangga, oleh karena itu maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 144/ VI/ 2017, tanggal 15 Juni 2017 atas nama PENGGUGAT yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 47/ 12/ IV/ 2013 tanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI PERTAMA, umur 34 tahun, agama Islam, Wiraswasta, Jalan Glogor Carik Gang Bulan Nomor 00, Desa Pomogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 7 tahun lalu. saksi berteman dekat dengan Penggugat hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 tahun lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Pengugat, selain itu juga Tergugat kerap ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Dalam pertengkaran yang terjadi Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut beberapa tahun lalu dalam sebuah acara pesta. Namun selain itu Penggugat juga sering berkeluh kesah dengan menceritakan keadaan rumah tangganya tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 2 tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat masih memberi nafkah atau tidak, tetapi yang saksi tahu, selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dengan membuka butik ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
2. SAKSI KEDUA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Padang Gajah Nomor 00, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama karena istri dari saksi tersebut pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah sekitar 4 tahun lalu ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kontrakan di



Denpasar. Pada awalnya rumah tangga berjalan dengan wajar. Tetapi kemudian keduanya sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu sebab dari pertengkaran tersebut ;

- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut beberapa tahun lalu saat saksi menjemput istri saksi yang bekerja di rumah Penggugat. Saksi juga pernah tahu Penggugat melaporkan Tergugat ke kepolisian ;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar 2 tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat masih memberi nafkah ataukah tidak, tetapi yang saksi tahu, selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya dengan membuka salon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak awal pernikahan dirinya dengan Tergugat sering bertengkar, yang hal itu disebabkan Terguat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, serta Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan. Dalam pertengkaran, Tergugat sering hingga memukul Penggugat serta pernah pula merusak barang – barang di salon milik Penggugat. Pada tahun 2014 lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama beberapa tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 12 April 2013 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat alasan sejak awal pernikahan dirinya dengan Tergugat sering bertengkar, yang hal itu disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras hingga mabuk, serta Tergugat tidak mau memberikan uang nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan. Dalam pertengkaran,



Tergugat sering hingga memukul Penggugat serta pernah pula merusak barang – barang di salon milik Penggugat ;

3. Bahwa, pada tahun 2014 lalu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat tersebut, yang sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah sejak awal perkawinan serta sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيئة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Denpasar yang ditunjuk, dalam waktu sekurang – kurangnya 30 hari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barat Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
3. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barat Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
 - 4.3 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,
ttd

DRS. H. PANDI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

HAKIM ANGGOTA,
ttd

HIRMAWAN SUSILO, SH

H. SUDI, SH

PANITERA PENGGANTI,
ttd

ADE ERNABHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

NOMOR; 205/Pdt.G/2017/PA.Dps

Tanggal 19 Juli 2017

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**MICHAEL WILLY GHISLAIN VAN DEN BREMT bin ERIK VAN DEN BREMT**) terhadap Penggugat (**MELATI EKA TIARA INDAH AGAMI binti MUHAMMAD HIDAYAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barat Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat ;
 - 4.3 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat ;agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs H. PANDI, SH.,MH